



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
BANTEN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
8. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## BAB II

### PENGAWASAN

#### Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Inspektorat.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2018.

- (2) Prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Wakil Gubernur mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

### BAB III

#### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2018 bersumber pada:

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku perangkat daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Februari 2018  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
BANTEN TAHUN 2018

PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis, pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi:
  - a. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:  
Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Keuangan Daerah:
    - 1) kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
    - 2) kebijakan manajemen kas Daerah;
    - 3) kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
    - 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
    - 5) kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya.
  - c. Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
  - 2) pengendalian tata ruang; dan
  - 3) evaluasi capaian target pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan Publik Daerah:
- 1) pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
  - 2) pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.
- e. Kebijakan Daerah:
- 1) prosedur penyusunan produk hukum Daerah;
  - 2) inovasi Daerah;
  - 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
  - 4) penyelesaian produk hukum Daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Kepegawaian Daerah:
- 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
  - 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi; dan
  - 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Pelatih Masyarakat.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan Pemerintahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- 1) urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
    - a) program Indonesia Pintar;
    - b) kurikulum 2013;
    - c) peningkatan mutu guru; dan
    - d) pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu.
  - 2) urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
    - a) gerakan masyarakat sehat; dan
    - b) jaminan kesehatan nasional.

- 3) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas:
  - a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 hektar-3000 hektar dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - b) penyelenggaraan jalan Provinsi; dan
  - c) penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi.
- 4) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar.
- 5) urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
  - a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - b) penanggulangan bencana Provinsi; dan
  - c) penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
  - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
  - b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
  - c) penanganan warga negara migran korban kekerasan;
  - d) penanganan korban NAPZA; dan
  - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
  - a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
  - b) pelatihan tenaga kerja;
  - c) pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - d) pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - e) penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 8) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender, dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.

- 9) urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
- 10) urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan Provinsi.
- 11) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan prioritas pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- 12) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas:
  - a) penyusunan profil kependudukan Provinsi; dan
  - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi.
- 13) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
  - a) pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa;
  - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 14) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 15) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
  - a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader Provinsi; dan
  - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat Daerah Provinsi.
- 16) urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
  - a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
  - b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 17) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:

- a) pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
  - b) penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- 18) urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang.
- 19) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas:
- a) penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - b) izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  - c) penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara; dan
  - d) penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi.
- 20) urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
- a) ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat Daerah Provinsi;
  - b) penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan
  - c) penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi.
- 21) urusan pemerintahan umum, dengan prioritas:
- a) ideology wawasan kebangsaan;
  - b) pemantauan, perkembangan politik di Daerah;
  - c) penanganan konflik sosial; dan
  - d) pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

- 1) Aspek keuangan:
  - a) pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
  - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik Daerah/sarana dan prasarana:
  - a) pengelolaan persediaan;
  - b) pengamanan/sertifikasi aset Daerah; dan
  - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
  - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
  - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan Daerah;
  - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
  - d) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau

perlakukan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 2) penyalahgunaan wewenang;
- 3) hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- 4) pelanggaran disiplin pegawai.

c. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- 3) evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:

- 1) pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
- 4) koordinasi program pengawasan;
- 5) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 6) peningkatan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi;
- 7) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Tunas Integritas, dan Saber Pungli;
- 8) peningkatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana pengawasan.

4. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
  - a. pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan
  - b. tata kelola sektor kehutanan.
5. Pengawasan Khusus
  - a. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, yaitu:
    - 1) Pemerintah Kabupaten/Kota oleh APIP Provinsi, meliputi pra penyaluran, penyaluran, dan pasca penyaluran; dan
    - 2) Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten/Kota, meliputi pra pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan, pasca pencairan dan penggunaan.
  - b. Terkait dengan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda), Pemerintah Daerah melakukan prosedural pelaporan secara rutin tiap 3 (tiga) bulan terkait dengan capaian Aksi PPK Pemda, dengan fokus pada:
    - 1) pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di Daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP;
    - 2) pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu;
    - 3) transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ); dan
    - 4) transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (HIBAH BANSOS).
  - c. Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemda Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan secara berjenjang, yaitu:
    - 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Provinsi; dan
    - 2) Inspektorat Provinsi melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. PENUTUP

Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2018 ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010